



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2014/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 3 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga 2014 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2014/PA Mj, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 434/08.XI/2012, tertanggal 01 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/PA Mj



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun pada tanggal 13 Pebruari 2013 atas izin Pemohon Termohon berangkat ke Jakarta karena ada urusan pekerjaan yang perlu diselesaikan, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah memberi kabar berita kepda .Pemohon, yang kini telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan.
4. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain ke rumah sanak famili Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon dan mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang.
5. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita lahir bathin, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab dan perceraian merupakan jalan terbaik.
6. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Majene Nomor 04/IP-KPPT/MN/V/2014 tanggal 28 Mei 2014
7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.



- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita melalui radio Marcony FM 100.2 MHz masing-masing tanggal 14 Juli 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014.

Bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 434/08/XI/2012 bertanggal 1 November 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama **FRIENDS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon tetapi hanya berteman akrab dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lipu, Majene di mana pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yaitu sejak tanggal 13 Pebruari 2013, sudah berlangsung 1 tahun 4 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena perselisihan yang menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke Jakarta.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu kabar Termohon tetapi tidak ada hasil karena nomor handphone Termohon tidak aktif.

Saksi Kedua **KOLLEHA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon tetapi hanya berteman akrab dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan di mana pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal, sudah berlangsung 1 tahun 4 bulan.



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena perselisihan yang menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke Jakarta.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu kabar Termohon tetapi tidak ada hasil karena nomor handphone Termohon tidak aktif.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Pemohon agar bersabar



dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun sejak kepergian Termohon ke Jakarta, Termohon tidak kembali lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan tanggung jawab masing-masing.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon masing-masing bernama FRIENDS. dan KOLLEHA yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi Pemohon secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti Termohon



meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke Jakarta dan tidak pernah kembali lagi, sejak saat itu mulai berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa sekarang tidak diketahui alamat Termohon secara pasti.
- Bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan serta telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut sangat rapuh, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun



dengan Termohon ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Dwi Anugerah, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra.Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, SHI.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, SHI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)